



KEPALA KAMPUNG SIDOARJO
KECAMATAN UMPU SEMENGIK KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG SIDOARJO
NOMOR: 23 TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
KAMPUNG SIDOARJO
PERIODE TAHUN 2024-2029

KEPALA KAMPUNG SIDOARJO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kampung Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang pengurus Pos Pelayanan Terpadu Periode Tahun 2024-2031
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Kampung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU KAMPUNG SIDOARJO PERIODE TAHUN 2024-2029
- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai pengurus Pos Pelayanan Terpadu Kampung Sidoarjo periode 2024-2029.
- KEDUA** : Pengurus Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Kampung dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kampung.
- KETIGA** : Masa jabatan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal : 7 Oktober 2024



Tembusan:

1. Bupati Way Kanan
2. Camat Umpu Semenguk
3. Ketua BPK Kampung Sidoarjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG SIDOARJO
NOMOR : 23 Tahun 2024
TENTANG : PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
KAMPUNG SIDOARJO PERIODE TAHUN
2024-2029

PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
KAMPUNG SIDOARJO KECAMATAN UMPU SEMENGGUK
KABUPATEN WAY KANAN
PERIODE 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3	4
1	NURI LIANA	KETUA PKK	PEMBINA
3	INDIAH RIANTI	SEKDES	PENANGUNG JAWAB
4	NUR ASIAH	BIDAN DESA	PENDAMPING KADER
5	SURATI	ANGGOTA	KADER POSYANDU BALITA
6	MARIANA	ANGGOTA	KADER POSYANDU BALITA
7	LIA KHOLIFAH PUTRI	ANGGOTA	KADER POSYANDU BALITA
8	YULI	ANGGOTA	KADER POSYANDU BALITA
9	TUSMIYATI	ANGGOTA	KADER POSYANDU BALITA

